

PEMBAGIAN LABA RUGI PERSEKUTUAN

Nur Anita Chandra Putry¹, Dewi Kusuma Wardani², Apria Intan Permata Magang³,
Oktovianus Agung⁴, Silva Novia Rhomadhoni⁵

chandraputry@ustjogja.ac.id¹, dewifeust@gmail.com², iintanmagang@gmail.com³,
agung1204@gmail.com⁴, silvanovia123@gmail.com⁵

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRAK

Persekutuan sebagai bentuk badan usaha sederhana di Indonesia menawarkan kemudahan pendirian melalui akta di bawah tangan tanpa pengesahan otentik, namun menghadapi tantangan utama dalam pembagian laba rugi yang harus adil sesuai kontribusi sekutu. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menganalisis enam metode pembagian laba berdasarkan kajian teori dari literatur seperti Pontoh (2013), Aisyah & Perdana (2024), Niarti (2018), dan Bab 2 BUKU AKL Dengan simulasi pada skenario hipotetis total laba Rp 150.000.000, modal A Rp 51.000.000, B Rp 54.000.000, C Rp 45.000.000, rasio 3:4:3, bunga modal 10%, serta gaji Rp 10.000.000 untuk sekutu aktif. Hasil menunjukkan metode kombinasi (bunga modal + gaji + rasio) paling komprehensif untuk persekutuan heterogen seperti firma dan CV, sementara pembagian sama cocok untuk egaliter; rekomendasi menekankan perjanjian tertulis selaras Pasal 20 KUHD guna mencegah konflik dan mendukung laporan keuangan andal bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Persekutuan, Pembagian Laba Rugi, Rasio Tertentu, Bunga Modal, Gaji Sekutu, Firma, CV, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Partisipasi Laba Persekutuan, Simulasi Distribusi.

ABSTRACT

Partnerships as a simple form of business in Indonesia offer ease of establishment through a private deed without notarial authentication, yet face major challenges in profit and loss sharing that must be fair according to partners' contributions. This descriptive quantitative research analyzes six profit-sharing methods based on theoretical reviews from literature such as Pontoh (2013), Aisyah & Perdana (2024), Niarti (2018), and Chapter 2 of BUKU_AKL. The simulation uses a hypothetical scenario with total profit Rp 150,000,000, capital A Rp 51,000,000, B Rp 54,000,000, C Rp 45,000,000, ratio 3:4:3, 10% capital interest, and Rp 10,000,000 salary for active partners. Results show the combination method (capital interest + salary + ratio) is most comprehensive for heterogeneous partnerships like firms and CVs, while equal sharing suits egalitarian cases; recommendations emphasize written agreements aligned with Article 20 KUHD to prevent conflicts and support reliable financial reporting for stakeholder decision-making.

Keywords: Partnership, Profit And Loss Sharing, Fixed Ratio, Capital Interest, Partner Salary, Firm, CV, Advanced Financial Accounting, Participation In Partnership Profit, Distribution Simulation.

PENDAHULUAN

Persekutuan ialah salah satu bentuk badan usaha paling sederhana dimana dibentuk guna memperoleh keuntungan bersama. Kesederhanaan ini disebabkan proses pendiriannya yang tidak mewajibkan adanya akta otentik maupun pengesahan dari lembaga berwenang. Dengan demikian, persekutuan bisa didirikan juga dijalankan hanya berdasarkan akta di bawah tangan yang disepakati para pihak yang membentuknya (Aisyah & Perdana, 2024).

Meskipun persekutuan menawarkan berbagai kemudahan, bentuk usaha ini juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Salah satu permasalahan utama yang kerap muncul pada suatu usaha berkaitan pembagian laba dan rugi. Laporan laba rugi ialah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan juga biaya yang dikeluarkan suatu usaha pada periode tertentu. Selisih antara total pendapatan juga total biaya menunjukkan laba atau rugi yang didapat perusahaan. Laporan ini juga sering disebut

sebagai laporan penghasilan, karena berfungsi menggambarkan kinerja keuangan perusahaan serta menjadi penghubung aktivitas usaha pada satu periode akuntansi (Niarti, 2018).

Dalam suatu perjanjian persekutuan, dimungkinkan adanya kesepakatan pemberian bunga atas modal yang disetorkan sekutu. Pemberian bunga tersebut dimaksudkan sebagai bentuk insentif agar sekutu terdorong guna menambah investasi persekutuan. Pembayaran bunga dilakukan setelah gaji sekutu aktif dibayarkan. Selanjutnya, sisa laba yang diperoleh dibagikan untuk para sekutu sesuai dengan rasio pembagian yang disepakati berdasarkan porsi modal masing-masing.

Berdasarkan perspektif akuntansi, penerapan pencatatan yang teratur dan terstruktur merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan gambaran posisi keuangan serta kinerja usaha yang tercermin melalui laba atau rugi dalam suatu periode tertentu. Informasi mengenai laba dan rugi tersebut menjadi dasar penting bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pemilik usaha maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap kondisi keuangan entitas. Dengan demikian, ketepatan dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan memiliki peran strategis dalam menunjang pengelolaan usaha secara efektif dan bertanggung jawab (April et al., 2024).

KAJIAN TEORI

Persekutuan adalah bentuk kerjasama yang berasal dari sekumpulan pemilik dalam menjalankan suatu persekutuan usaha yang dengan hukum tiap sekutu punya tanggung jawab juga kewajiban pada persekutuan yang punya hak atas laba rugi usaha persekutuan (Pontoh, 2013). Di Indonesia, bentuk persekutuan usaha dapat berupa firma maupun persekutuan komanditer yang dikenal sebagai CV (*commanditaire vennootschap*). Persekutuan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha secara bersama, di mana masing-masing pihak disebut sebagai sekutu. Dalam firma, seluruh sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban dan kerugian usaha hingga mencakup harta pribadi mereka. Dengan demikian, apabila firma mengalami kerugian dan harta perusahaan tidak mencukupi, maka harta pribadi para sekutu dapat digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Berbeda dengan firma, pada persekutuan komanditer terdapat pembagian jenis sekutu. Selain sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh hingga ke harta pribadinya, terdapat pula sekutu dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkannya ke dalam CV. Sekutu dengan tanggung jawab terbatas ini dikenal sebagai sekutu diam, sekutu pasif, atau silent partner.

Jenis Sekutu Dalam Persekutuan

Persekutuan komanditer atau CV punya kedudukan khas pada dunia usaha di Indonesia. Bentuk badan usaha ini menawarkan perpaduan kemudahan pengelolaan usaha juga perlindungan atas aset para pemilik modal. CV terdiri atas sekutu aktif yang berperan menjalankan dan mengelola perusahaan serta menanggung tanggung jawab penuh, dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal tanpa terlibat kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer dibatasi sebesar modal yang disetorkannya. Selain itu, Pasal 20 ayat (2) KUHD menegaskan sekutu komanditer tidak diperkenankan ikut serta pengurusan atau pelaksanaan pekerjaan persekutuan. Tanggung jawab sekutu aktif diatur secara spesifik dalam pasal 20 KUHD. Ketentuan ini menegaskan peran sentral sekutu aktif dalam operasional CV, menetapkan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan keputusan dan ambil atas nama persekutuan.

Metode Pembagian Laba dan Rugi

Metode pembagian laba rugi dalam persekutuan didirikan maka kegiatan persekutuan ini mulai berjalan, dari kegiatan ini tentunya mengharapkan menghasilkan laba. Laba maupun rugi yang akan diperoleh oleh suatu persekutuan ini harus didistribusikan kepada seluruh pemilik sekutu. Karakteristik kelima dari persekutuan adalah participation in partnership profit, yang menegaskan bahwa laba maupun rugi persekutuan harus dibagikan secara proporsional. Dalam persekutuan yang berkeadilan, pembagian laba dan rugi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing sekutu dalam menghasilkan keuntungan. Metode pembagian laba rugi persekutuan ialah:

A. Laba dibagi sama.

Masing-masing sekutu bisa mendapatkan bagian laba yang sama. Metode dibagi secara rata pada persekutuan membagi total laba secara sama ke masing-masing sekutu, terlepas dari modal awal mereka. rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Laba persekutuan} = \text{total laba} / \text{jumlah sekutu}$$

B. Laba dibagi dengan rasio tertentu.

Laba dibagi rasio tertentu adalah metode pembagian laba persekutuan berdasarkan proporsi yang disepakati para sekutu dalam perjanjian, seperti 3:4:3, tanpa memperdulikan besar modal masing-masing. rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Laba} = \text{Total rasio} \times \text{Modal sekutu}$$

C. Laba dibagi menurut perbandingan modal.

1. Modal mula-mula

Modal awal ialah modal yang disetorkan masing-masing sekutu pada pendirian persekutuan. Selama persekutuan tersebut masih berlangsung, jumlah modal ini tidak mengalami perubahan, sebab adanya perubahan komposisi sekutu mengakibatkan berakhirnya maupun bubarnya persekutuan.

2. Modal awal periode

Modal Awal bersangkutan. Pada umumnya periodenya mengalami perubahan karena Periode yakni saldo modal awal periode yang masing-masing sekutu punya berbagai macam sebab, seperti :

- 1) Setoran modal.
- 2) Penarikan modal.
- 3) Pemindahan saldo rekening prive.
- 4) Bagian laba.
- 5) Pembebanan bagian rugi.

3. Modal akhir periode

Modal ini yakni saldo akun “Modal” yang tercatat pada akhir periode akuntansi sebelum dilakukan pemindahan saldo akun “Prive” serta pembagian laba atau rugi. Pada umumnya, saldo modal akhir ini mengalami perubahan pada setiap periode, seiring dengan aktivitas usaha yang berlangsung.

4. Modal rata-rata

Modal rata-rata merupakan besarnya modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu selama satu periode tertentu. Dalam perhitungannya, terdapat dua faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu saldo modal dan lamanya waktu penggunaan modal, sehingga perhitungan modal rata-rata dapat dirumuskan berdasarkan kedua faktor tersebut.

$$\text{Modal rata-rata} = \sum (\text{modal} \times \text{waktu})$$

D. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal.

Dalam metode ini, pembagian bunga modal dan sisa laba dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pembagian laba secara merata, berdasarkan rasio tertentu, atau

sesuai dengan rasio modal. Perhitungan bunga modal dapat didasarkan pada beberapa jenis modal, seperti modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, maupun kelebihan modal di atas jumlah tertentu. Besarnya bagian laba yang diterima masing-masing sekutu ditentukan dari jumlah bunga modal yang diperoleh ditambah dengan bagian sisa laba. Apabila setelah perhitungan tersebut diperoleh hasil negatif yang menunjukkan kerugian, maka bagian masing-masing sekutu dihitung dari bunga modal dikurangi dengan porsi sisa rugi. Bunga modal dalam metode ini berfungsi sebagai dasar pembagian laba dan tidak memengaruhi jumlah laba yang dihasilkan persekutuan.

E. Laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus.

Pada metode ini, perhitungan diawali dengan penetapan gaji dan bonus terlebih dahulu. Apabila setelah perhitungan tersebut masih terdapat sisa laba atau rugi, maka sisa tersebut dibagikan menggunakan metode 1, 2, atau 3, sehingga dalam metode keempat hasil pembagian dapat berupa nilai positif maupun negatif. Gaji umumnya dihitung berdasarkan satuan waktu, sedangkan bonus ditentukan berdasarkan kinerja, misalnya persentase tertentu dari laba, penjualan, atau indikator prestasi lainnya.

F. Laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus.

Pada dasarnya, metode ini merupakan gabungan dari beberapa metode sebelumnya. Dalam penerapannya, perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan modal, gaji, dan bonus terlebih dahulu, kemudian sisa laba atau rugi yang ada dibagikan menggunakan metode 1, 2, atau 3.

METODOLOGI

Metode penelitian yang dipakai yakni pendekatan deskriptif kuantitatif. Dimana, dilaksanakan perhitungan sistematis terhadap laba bersih persekutuan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. mengumpulkan data sekunder dari literatur akuntansi persekutuan seperti Pontoh (2013), Aisyah and Perdana (2024), dan Niarti (2018). Data dianalisis melalui simulasi perhitungan pada skenario hipotesis dengan total laba Rp 150.000.000, modal A Rp 51.000.000, B Rp 54.000.000, C Rp 45.000.000, serta variasi rasio, bunga modal 10%, dan gaji Rp 10.000.000 untuk sekutu aktif. Perbandingan dilakukan untuk mengevaluasi keadilan distribusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode dasar seperti pembagian sama menghasilkan distribusi egaliter (masing-masing Rp 50jt), cocok untuk persekutuan kecil tanpa hierarki kontribusi, sementara rasio tertentu (3:4:3) memberikan fleksibilitas kesepakatan (A 30 % dan C 30%, B 40%) tanpa bergantung modal, sesuai prinsip perjanjian persekutuan.

Metode rasio modal mencerminkan proporsi investasi aktual (A 34%, B 36%, C 30%), lebih adil daripada pembagian sama bagi investor dominan, tetapi mengabaikan usaha operasional; metode bunga modal (10% dari modal) plus sisa rata menambah insentif investasi, meski C dengan modal terkecil paling dirugikan.

Kombinasi bunga modal, gaji, dan rasio (metode 6) paling komprehensif untuk firma/CV heterogen, mengakomodasi kontribusi non-finansial seperti gaji sekutu aktif, selaras "participation in partnership profit" untuk mencegah konflik dan mendukung jurnal penutupan laba ke modal, walau berisiko defisit jika laba minim.

KESIMPULAN

Persekutuan sebagai bentuk usaha sederhana menghadapi tantangan utama dalam pembagian laba rugi yang adil berdasarkan kontribusi sekutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembagian laba secara sama paling sesuai untuk persekutuan egaliter kecil,

menghasilkan distribusi Rp 50.000.000 per sekutu dari total laba Rp 150.000.000 tanpa mempedulikan modal awal. Rasio tertentu (3:4:3) memberikan fleksibilitas kesepakatan (A 30% dan C 30%, B 40%) yang selaras dengan perjanjian persekutuan, sementara rasio modal (34%:36%:30%) lebih adil bagi investor dominan meski mengabaikan usaha operasional. Metode bunga modal 10% plus sisa rata mendorong investasi tambahan, walau merugikan sekutu modal kecil seperti C.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Perdana, S. (2024). Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata Abstrak. 3(2023), 11–15.
- April, N., Kumalasari, D. E., Rohman, I. F., Jalan, A., Hajar, K. I., No, D., & Timur, K. M. (2024).
Analisis Pembagian Laba Rugi Pada Usaha Joint Venture Aida Jaya Gorden di Desa
Hargomulyo Lampung Timur . 2(2), 86–100.
- Beam, J. (1998). Advanced Accounting (5th ed.). Salemba Empat.
- Drubin, A. R. (1999). Advanced Accounting (5th ed.). Binarupa Aksara.
- Kusumawati, Y. N. (2005). Akuntansi Keuangan Lanjutan 1.
- Niarti. (2018). Analisis Perbandingan Laba-Rugi pada CV. Maju Jaya Abadi (MJA). Ilmiah Raflesia
Akuntansi, 4(2), 6–9.
- Pontoh, W. (2013). Akuntansi-Konsep dan Aplikasi.
- Suparwoto, L. (1999). untansi Keuangan Lanjutan 1 (7th ed.). BPFE, UGM.